

**KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING
BIDANG AKOMODASI PARIWISATA DI KABUPATEN
KLUNGKUNG**

Oleh

Gede Agus Angga Saputra*

I Nyoman Suyatna**

Made Gde Subha Karma Resen***

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Akomodasi Pariwisata di Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan penanaman modal asing bidang akomodasi pariwisata di Kabupaten Klungkung berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam UU Pariwisata, UU Penanaman modal. Terkait dengan ijin-ijin pada bidang akomodasi pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Klungkung juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 dan juga Perka BKPM No. 15 Tahun 2015. Terkait PMA, ijin Prinsipnya dilaksanakan di BPKPM setelah ijin prinsip tersebut keluar baru yang bersangkutan

* Penulis Pertama Gede Agus Angga Saputra Mahasiswa FH Udayana Korespondensi : gedeagus209@gmail.com

** Penulis Kedua I Nyoman Suyatna Dosen FH Udayana Korespondensi : nyoman_doblar@yahoo.com

*** Penulis Ketiga Made Gde Subha Karma Resen Dosen FH Udayana Korespondensi : subhakarma.skr@gmail.com

mengurus izin IMB, HO, dan Izin Lingkungan. Izin lingkungan tersebut akan didahului dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah atau Amdal kalau merupakan Perusahaan Besar. Setelah persyaratan itu terpenuhi baru Kabupaten Klungkung akan memprosesnya hingga terbit Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintahan Daerah, Penanaman Modal Asing, Akomodasi Pariwisata.

ABSTRACT

The writing is entitled The Authority of Local Government in Foreign Investment Management of Tourism Accommodation in Klungkung Regency. In this writing method which use is law research empirical method. Result of this writing is tell us about the Klungkung Government's authority is also related with the capital investment in tourism accommodation business which in Tourism Act, and Capital Investment Act. Related with some authorities in tourism accommodation, Klungkung Government is also depends with a guidelines from Perka BKPM Number 14 years 2015 and also Perka BKPM Number 15 years 2015. Related with PMA, it principle is held on BKPM, after that principle authority getting out then finally that people take care with IMB, HO, and Environment Permission. That Permission will be priority with environmental permit will be preceded by documents of Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts or Statement of Waste Management or Amdal if the corporate is big. If all of those requirements is getting ready, finally Klungkung's Government can process the permission until The List Sign of Tourism Business published.

Keywords : Authority, Local Government, Foreign Investment, Tourism Accommodation.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan elemen dalam suatu negara yang bertugas untuk mewujudkan kedamaian dan keamanan internal serta melindungi masyarakat. Walaupun pemerintah bisa juga diartikan sebagai organisasi yang melaksanakan kekuasaan dari negara, akan tetapi pemerintah bukan satu-satunya organ dalam

negara dan bukan pula pembuat semua peraturan perundang-undangan untuk masyarakat.¹

Kata pemerintah tidak sama dengan pemerintahan. Istilah pemerintahan lebih luas cakupannya dari pada pemerintah. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif.² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerintahan lebih luas cakupannya dari pada perintah, dikarenakan dalam pemerintahan terdapat juga fungsi kekuasaan legeslatif.³

Mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Salah satu kewenangan pemerintah daerah yaitu terkait penanaman modal di bidang pariwisata. Dasar hukum mengenai kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Kepariwisata). Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kepariwisata bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan

¹ Miftah Thoha, 2012, *Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan Di Indonesia*, Matapena Institute, Yogyakarta, h. 103-104

² Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, h. 8

³ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT, Bhuana Ilmu Populer, h. 414.

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Salah satu destinasi pariwisata yang banyak diminati oleh wisatawan asing dan wisatawan lokal di Indonesia adalah Provinsi Bali. Klungkung adalah salah satu Kabupaten dari 8 Kabupaten yang terletak di Provinsi Bali. Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung saat ini tengah menggalakkan pembangunan khususnya di sektor pariwisata. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung dalam hal pemberian izin usaha bagi penanam modal asing di bidang akomodasi pariwisata tentunya sangat diperlukan hal ini karena para investor asing akan merasa nyaman untuk berinvestasi apabila terdapat suatu peraturan daerah yang jelas sebagai payung hukum dan perlindungan hukum para investor yang hendak menanamkan modalnya terutama di Kabupaten Klungkung.

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ruang lingkup kewenangan pemerintahan daerah terkait dengan pengaturan bidang Akomodasi Pariwisata?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penanaman modal asing di bidang Usaha Akomodasi Pariwisata di Kabupaten Klungkung ?

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai ruang lingkup kewenangan pemerintahan daerah terkait dengan pengaturan bidang Akomodasi Pariwisata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanaman modal asing di bidang Usaha Akomodasi Pariwisata di Kabupaten Klungkung.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat.⁴ Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang susunan penelitiannya dengan cara meneliti berjalannya hukum tersebut dan meneliti terhadap efektifitas hukum tersebut.⁵

2.2 Hasil dan Pembahasan

⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta, h. 4.

⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 51.

2.2.1 Kewenangan Pemerintahan Daerah Terkait Dengan Pengaturan Bidang Akomodasi Pariwisata

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan panorama alam. Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan tempat pariwisatanya. Yang meliputi wisata alam, wisata belanja, wisata budaya, wisata keagamaan, dan masih banyak lagi wisata lainnya di Negara Indonesia ini. Dengan tempat-tempat wisata tersebut bila dikelola dengan baik maka Negara dapat mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dapat diketahui bahwa secara konstitusional pemerintahan daerah memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan lain yang dimaksudkan dapat berupa peraturan Gubernur atau Bupati atau Walikota, dan keputusan Gubernur atau Bupati atau Walikota. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pemerintahan Daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah.

⁶ Reinheart Manopo, 2017, "Peran Pemerintah Dalam Mempengaruhi Penanaman Modal Untuk Sektor Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Tenggara", *Lex Administratum*, Vol. V, No. 4, Juni, 2017, h.35, ojs.unsrat.ac.id, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/16128/15633>, diakses tanggal 1 September 2017, Pukul 08.40

Pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan dibidang pemerintahan. Fungsi pembentukan kebijakan dilaksanakan oleh DPRD, sedangkan fungsi pelaksana kebijakan dilaksanakan oleh Gubernur /Bupati/Walikota.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini juga terkait dengan pengaturan di bidang pariwisata di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan urusan wajib pemerintah daerah dalam hal pengaturan wilayah yang terkait dengan penanaman modal akomodasi pariwisata adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengendalian lingkungan hidup dan pelayanan administrasi penanaman modal.

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung terkait dengan penanaman modal asing di bidang jasa akomodasi pariwisata diperoleh berdasarkan asas desentralisasi. Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan.

2.2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Terkait Penanaman Modal Asing Di Bidang Usaha Akomodasi Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan yang mencakup berbagai bentuk penyediaan jasa (*services supplying*). Penyediaan ini dilakukan oleh pemasok jasa (*services supplier*) terhadap pemakai jasa yang dilakukan melalui proses transaksi jasa. Penyediaan ini mencakup: (1) Jasa Akomodasi; (2) Angkutan Wisata; (3) Jasa Boga; (4) Atraksi Wisata; dan (5) berbagai bentuk jasa lainnya. Industri pariwisata memiliki obyek yang selalu diperbarui, diperkenalkan, dan selalu menjadi dorongan bagi manusia untuk menikmati obyek tersebut.⁷

Pengaturan mengenai penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam ketentuan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan juga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka ditetapkanlah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perka BKPM No. 15 Tahun 2015) sebagai pengganti Peraturan Kepala

⁷ James J. Spillane, 1994, *Pariwisata Indonesia : Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, h. 19

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015.

Setiap pengembangan akomodasi wisata yang dibiayai oleh investor seharusnya juga diselenggarakan berdasarkan UU Penanaman Modal. UU Penanaman Modal hingga saat ini hanya mengatur tentang penanaman modal asing yang harus membentuk sebuah perseroan terbatas. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum, berkaitan dengan aturan, pengesahan ataupun perijinan tentang investasi asing yang dilakukan perorangan. Penanam modal asing yang ingin berinvestasi di Indonesia memiliki aturan yang ditambahkan pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa “Penanam modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.” Maka berdasarkan pada ketentuan tersebut, setiap penanam modal asing yang ingin berinvestasi di Indonesia harus terlebih dahulu berbentuk badan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 09 Mei 2017 dengan Bapak I Made Sudiarkajaya selaku Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung, bahwa pembangunan bidang Pariwisata dilaksanakan melalui upaya pengembangan obyek – obyek wisata “Objek dan Daya Tarik Wisata” (ODTW) di Nusa Penida dan daratan Klungkung, melaksanakan kegiatan promosi Pariwisata, dan pembinaan terhadap pengusaha Pariwisata, rekreasi dan hiburan umum serta penerbitan izin usaha wisata.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 09 Mei 2017 dengan Bapak I Made Sudiarkajaya selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung, disebutkan juga bahwa beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam pembangunan di bidang Kepariwisata di Kabupaten Klungkung adalah pengembangan potensi pariwisata penataan obyek wisata (ODTW) melaksanakan dan pengembangan regulasi dibidang perizinan, memberi peluang kepada investor serta promosi pariwisata Pembangunan Pariwisata yang berlandaskan Filosofi Tri Hita Karana diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilaksanakan program yaitu : 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan : a) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata. b) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri. 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan

kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 09 Mei 2017 dengan Bapak I Made Sudiarkajaya selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung, berdasarkan Data Perusahaan Penanaman Modal Asing Tahun 2016 di Kabupaten Klungkung (data terlampir) dapat diketahui bahwa hingga tahun 2016 di Kabupaten Klungkung terdapat 59 Perusahaan PMA dari berbagai sektor termasuk dalam sektor Pariwisata. Lebih lanjut Bapak I Made Sudiarkajaya mengemukakan Terkait PMA ijin Prinsipnya di laksanakan di BPKPM. Setelah ijin prinsip tersebut keluar baru yang bersangkutan mengurus izin IMB, HO, Izin Lingkungan. Izin lingkungan tersebut akan didahului dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (STPL) atau Amdal kalau merupakan Perusahaan Besar. Setelah persyaratan itu terpenuhi baru Kabupaten Klungkung akan memprosesnya. Lebih lanjut beliau juga mengemukakan terkait Bidang Akomodasi Pariwisata itu sudah satu izin yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tidak memerlukan (SIUP) lagi, izin tersebut merupakan satu tanda bukti.

Hasil analisis data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan dari data yang

diperoleh berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung terkait penanaman modal asing di bidang jasa akomodasi pariwisata belum memiliki kewenangan seutuhnya terkait izin-izin usaha jasa akomodasi pariwisata tersebut. Berdasarkan dari data yang diperoleh bahwa terkait dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing Tahun 2016 di Kabupaten Klungkung dapat diketahui bahwa hingga tahun 2016 di Kabupaten Klungkung terdapat 59 Perusahaan PMA dari berbagai sektor termasuk dalam sektor Jasa Akomodasi Pariwisata. Khusus Penanaman Modal Asing Bidang Akomodasi Pariwisata hingga Tahun 2016 di Kabupaten Klungkung berjumlah 25 Perusahaan PMA. Dengan adanya desentralisasi kewenangan, sehingga pemerintah daerah kabupaten Klungkung belum memiliki kewenangan optimal terkait dengan pengaturan dan pelayanan terkait adanya penanaman modal asing di bidang jasa akomodasi pariwisata di Kabupaten Klungkung.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian atas kedua pokok pembahasan dalam tulisan ini, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung terkait penanaman modal asing di bidang Usaha Akomodasi Pariwisata yaitu kewenangan yang didapat melalui desentralisasi dengan pemerintah pusat terkait dengan perizinan. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan pengaturan bidang Akomodasi Pariwisata terdiri atas :
 - a. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas :
 - Pengelolaan daya tarik wisata provinsi
 - Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi
 - Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi
 - Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - b. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas :
 - Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota
 - Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
 - Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
 - Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2. Kegiatan penanaman modal asing di kabupaten klungkung dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam UU Pariwisata, UU Penanaman modal. Terkait dengan ijin-ijin pada bidang akomodasi pariwisata, pemerintah daerah kabupaten klungkung juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 dan juga Perka BKPM No. 15 Tahun 2015.

Terkait PMA ijin Prinsipnya di laksanakan di BPKPM. Setelah ijin prinsip tersebut keluar baru yang bersangkutan mengurus izin IMB, HO, Izin Lingkungan. Izin lingkungan tersebut akan didahului dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Surat pernyataan Pengelolaan Limbah (STPL) atau Amdal kalau merupakan Perusahaan Besar. Setelah persyaratan itu terpenuhi baru Kabupaten Klungkung akan memprosesnya hingga terbit Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

3.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah, dalam mengembangkan sektor pariwisata harus ada komitmen atau kesungguhan dari Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian dan pengawasan. Tanpa adanya komitmen dari pemerintah daerah, tidak akan terwujud pembangunan sektor pariwisata ini berkembang sesuai dengan harapan.
2. Perlunya melibatkan masyarakat daerah setempat dalam pengembangan sektor pariwisata selain melibatkan semua pelaku pembangunan (*stakeholder*). Karena dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pada sektor pariwisata ini diharapkan masyarakat timbul kesadarannya untuk ikut memelihara, menjaga, bahkan dapat membantu

dalam upaya peningkatan sektor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- James J. Spillane, 1994, *Pariwisata Indonesia : Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT, Bhuana Ilmu Populer.
- Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Miftah Thoha, 2012, *Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan Di Indonesia*, Matapena Institute, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

JURNAL ILMIAH

- Reinnheart Manopo, 2017, "Peran Pemerintah Dalam Mempengaruhi Penanaman Modal Untuk Sektor Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Tenggara", *Lex Administratum*, Vol.V, No.4, Juni, 2017, h.35, ojs.unsrat.ac.id, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/16128/15633>, diakses tanggal 1 September 2017, Pukul 08.40

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 *tentang Penanaman Modal*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 *tentang Kepariwisata*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 *tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2014).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 *tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanam Modal*.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 *tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal*.